



## Dinas Perhubungan

Jl. Gandasari No. 151 Soreang Kab. Bandung 40971 5891513

[www.dishub.bandungkab.go.id](http://www.dishub.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Perhubungan

# Layanan Parkir

No. SK : PH/2324/SEKR/IX/2022

## Persyaratan

1. Kendaraan menggunakan area parkir (Parkir tempat khusus / Parkir Tepi Jalan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Kendaraan menggunakan area parkir (Parkir tempat khusus / Parkir Tepi Jalan)

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Perhubungan

Jl. Gandasari No. 151 Soreang Kab. Bandung 40971 5891513

[www.dishub.bandungkab.go.id](http://www.dishub.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Perhubungan

1 Hari kerja

Tergantung durasi waktu kendaraan parkir

### Biaya / Tarif



## Dinas Perhubungan

Jl. Gandasari No. 151 Soreang Kab. Bandung 40971 5891513

[www.dishub.bandungkab.go.id](http://www.dishub.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Mobil Sedan, Jeep, Pick Up, atau Minibus

**Rp. 3000 (1 x parkir) x 2 jam pertama Rp. 2000 Untuk satu jam berikutnya**

Mobil bus sedang / truk sedang

Rp. 3000 (1 x parkir) 2 jam pertama dan untuk satu jam berikutnya Rp. 3000

Mobil bus besar / truk besar

Rp. 5000 (1 x parkir) x 2 jam pertama, dan Rp. 3000 untuk satu jam berikutnya

Truk gandengan / tempelan / kontainer

Rp. 6000 x 1 parkir 2 jam pertama, dan Rp. 3000 utk satu jam berikutnya

Sepeda motor

Rp. 2000 x 1 parkir dua jam pertama, Rp. 1000 utk satu jam berikutnya

Kendaraan tidak bermotor becak, delman, roda dorong dan sejenisnya

Rp. 1000 x 1 parkir (dua Jam pertama), dan Rp. 1000 utk satu jam berikutnya

Mobil Sedan, Jeep, Pick Up, atau Minibus

**Rp. 2000 (1 x parkir) x 2 jam pertama, dan Rp. 1000 Untuk satu jam berikutnya**

Mobil bus sedang / truk sedang

Rp.2000 (1 x parkir) 2 jam pertama dan untuk satu jam berikutnya Rp. 1000

Mobil bus besar / truk besar

Rp. 3000 (1 x parkir) x 2 jam pertama, dan Rp. 2000 untuk satu jam berikutnya

Truk gandengan / tempelan / kontainer

Rp. 4000 x 1 parkir 2 jam pertama, dan Rp. 2000 untuk satu jam berikutnya

Sepeda motor

Rp. 1000 x 1 parkir dua jam pertama, dan Rp. 500 untk satu jam berikutnya

Kendaraan tidak bermotor becak, delman, roda dorong dan sejenisnya

Rp. 1000 x 1 parkir (dua Jam pertama), dan Rp. 1000 untuk satu jam berikutnya



## Dinas Perhubungan

Jl. Gandasari No. 151 Soreang Kab. Bandung 40971 5891513

[www.dishub.bandungkab.go.id](http://www.dishub.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Perhubungan

### Produk Pelayanan

1. Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum bagi kendaraan roda dua, roda empat dan lebih, serta kendaraan tidak bermotor.

### Pengaduan Layanan

1. E LAPOR
2. Email : [dishub@bandungkab.go.id](mailto:dishub@bandungkab.go.id)
3. Petugas Informasi dan Pengaduan (Staff Pengelola Dokumentasi)